



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

### KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 43 Tahun 1997

#### T E N T A N G

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung No. 900/051/26/1997 tanggal 14 Maret 1997 perihal mohon Pengesahan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1997/1998.
- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Ang-  
garan 1997/1998 tersebut diatas untuk dapat dilak-  
sanakan perlu diberikan pengesahan sesuai dengan  
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pem  
entukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-  
pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974  
No.38 TLN No.3037).  
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang  
Penyelenggaraan Pembangunan kepada Propinsi  
Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah  
Tingkat II dan Desa.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun  
1975 tentang contoh-contoh Penyusunan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata  
Usaha Keuangan Daerah dan Belanja Daerah.  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099  
tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi  
Keuangan Daerah.  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun  
1985 tentang Pengurusan Hasil Pajak Bumi dan  
Bangunan.

1. <u>Pendapatan</u>	
Pendapatan.....	Rp. 64.316.905.250,-
2. <u>Belanja</u>	
Rutin.....	Rp.40.187.137.500,-
Pembangunan	Rp.24.129.767.750,-
Jumlah.....	Rp. 64.316.905.250,-
3. <u>Bagian Urusan Kas dan Perhitungan</u>	
Pendapatan	Rp. 5.390.630.500,-
Belanja	Rp. 5.390.630.500,-
Selisih ....	Rp. NIHIL

Kedua : Pendapatan :

1. Peraturan Daerah sebagai Dasar Hukum untuk memungut Pendapatan Asli Daerah yang taripnya sudah tidak sesuai lagi agar ditinjau kembali dan penerimaan yang belum ada dasar hukumnya agar dimasukkan pada ayat penerimaan lain-lain.
2. Penerimaan Dinas-dinas agar dapat didata secara tepat berdasarkan potensi dan disertai pengawasan yang intensip agar penerimaan dapat lebih ditingkatkan.
3. Dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah dari Sektor Pajak Pembangunan I, agar diadakan penertiban pengenaan pajak terutama dirumah-rumah makan/restauran, hotel dapat lebih ditingkatkan lagi mengingat potensinya cukup besar.

Ketiga : Belanja Rutin

1. Berdasarkan Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 903/185/13/97 Tanggal 7 Februari 1997 mengenai permohonan persetujuan penambahan biaya pemerintahan dari Penguasa Tunggal, maka kredit anggaran 2.2.2.1010 b sejumlah Rp. 405.000.000,- disetujui untuk Tahun Anggaran 1997/1998 dengan memperhatikan azas efisiensi dalam pelaksanaannya.
2. Sesuai dengan Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 903/435/13/97 Tanggal 14 Maret 1997 mengenai

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Persinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Keputusan Menteri Dalam Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Februari 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 917/479/10/1997 tanggal 11 Maret 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1997/1998.
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung No.05 Tahun 1997 Tanggal 11 Maret 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KotaMadya Daerah Tk II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1997/1998.

M E M U T U S K A N

Menetapkan  
Pertama

- : Mengesahkan Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung No.05 Tahun 1997 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1997/1998 sejumlah Rp. 64.316.905.250,- terdiri dari :

persetujuan permohonan biaya penambahan penunjang kegiatan Anggota Dewan mata anggaran 2.2.1.1010a sebesar Rp. 50.000.000,- dapat disetujui untuk Tahun Anggaran 1997/1998 sepanjang Keuangan Pemerintah Kotamadya Dati II Bandar Lampung memungkinkan.

3. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/072/PUOD/97 Tanggal 13 Januari 1997 tentang Program Pembekalan Anggota DPRD untuk Tahun Anggaran 1997/1998 agar dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD pada pasal 2.2.1.1013 digit 60 kursus keterampilan sebesar Rp. 100.000.000,-

Keempat : Belanja Pembangunan

1. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/046/PMD Tanggal 14 Januari 1997 Perihal Pelaksanaan Bantuan Kecamatan Tahun Anggaran 1997/1998 agar dapat dianggarkan melalui komponen Bantuan umum Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II telah dialokasikan di Dana Bantuan Kecamatan, sebagai unit penanggung jawab adalah Kantor PMD Kodya Dati II Bandar Lampung.
2. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/10 18/SJ Tanggal 14 Maret 1997 Perihal Peningkatan Pemanfaatan Program Data Pokok Pembangunan Daerah, untuk Tahun Anggaran 1997/1998 agar dianggarkan melalui alokasi Inpres Dati II Kodya Bandar Lampung Sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah).
3. Rencana Pembiayaan untuk Proyek-proyek yang bersumber dari Dana bantuan yaitu :
  - Proyek Ganti Rugi Tanah untuk Pelebaran Jalan Pangeran Antasari dan Gajah Mada.
  - Proyek Bantuan Penanganan Banjir Pelabuhan Panjang.
  - Proyek P2LPK Negeri Olok Gading dan Gedong Pakuon.
  - Proyek Rehabilitasi Jalan Lingkungan Kodya Bandar Lampung.
  - Proyek Inventarisasi dan Penataan Kawasan Sukarame dan pemasangan lampu penerangan jalan Kotamadya.
  - Proyek Rehabilitasi Masjid Al-Anwar Teluk betung.
  - Proyek Bantuan Pembinaan Olah raga Generasi Muda pada Kodya Bandar Lampung.
  - Proyek Bantuan Terpadu Sakay Sembayan Kodya Bandar Lampung.

Agar jumlah Anggarannya (plapond ) disesuaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 903/479/10/97 Tanggal 11 Maret 1997 Perihal Penyusunan APBD Daerah Tingkat II TA. 1997/1998.

4. Pengalokasian dana Administrasi Proyek (AP) pada A2/P masih dijumpai melampaui ketentuan, sesuai petunjuk maksimal 4% fisik dan 5% non fisik. Untuk itu itu disarankan agar Administrasi Proyek pada A2/P disesuaikan dengan ketentuan tersebut SK Gubernur Nomor G/29/B.VI HK/86 Tanggal 29 Januari 1986.
5. Pemeliharaan jalan tersebar (Bantuan Umum) di dalam A2P tertulis Rp. 247.776.000,- 1 buah DURP, seharusnya Rp. 247.744.000,- 2 buah DURP, hal tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan.
6. Dalam pelaksanaan APBD Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1997/1998 Dinas/Instansi/unit kerja yang menerima dana bantuan Daerah Tingkat I yang dituangkan dalam Proyek-proyek hendaknya dapat menyampaikan tembusan laporan pertanggung jawaban atas realisasinya secara rutin kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Kelima : Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 902/464/PUOD/Tanggal 3 Februari 1997 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tingkat I dan Tingkat II TA. 1997/1998 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 917/479/10/97 Tanggal 11 Maret 1997 Perihal Pedoman Penyusunan APBD Kodya Dati II Bandar Lampung TA. 1997/1998 hal-hal yang belum tertampung dalam APBD Kodya Dati II Bandar Lampung agar dapat menyesuaikan dengan Keputusan tersebut diatas.


Keenam : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung Tahun Anggaran 1997/1998 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah, Daerah Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 1997 beserta lampiran-lampirannya, dengan perubahan seperti dalam diktum-diktum tersebut diatas, dengan catatan semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketujuh : Apabila Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandar Lampung Tahun Anggaran 1997/1998 telah melampaui masa triwulan III supaya dihindari adanya penganggaran proyek-proyek baru mengingat jangka waktu proses pengesahan dan pelaksanaan sangat pendek sehingga proyek-proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi dilaksanakan karena berakhirnya Tahun Anggaran.

Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1997.

Ditetapkan di : Telukbetung.  
Pada Tanggal : 17 April 1997.

\_\_\_\_\_  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG f.

  
\_\_\_\_\_  
POEDJONO PRANYOTO

Tembusan disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth. Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas di Jakarta.
3. Yth. Bapak Menteri Keuangan RI di Jakarta.
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tk II Bandar Lampung.
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tk II Bandar Lampung.